



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA NO. 385/PID/2021/PT.SBY.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah **keberatan atas penjatuhan hukuman**, karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa dalam perkara ini, pada sidang hari senin, tanggal 08 Maret 2021, kami Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** kepada terdakwa, dengan mengingat pertimbangan :

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumahnya jalan Panglima Sudirman No. 225, RT.01, RW.05, Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polda Jatim yaitu saksi ERWINSYAH EKA NUGROHO dan saksi CANDRIKA GANGGA UTAMA yang telah menggunakan kesempatan main judi jenis

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel singapura yang dilakukan tanpa ijin dengan cara memasang angka dengan menggunakan Handphone Nokia Tipe 210 warna hitam dengan sim card 081248474319;

- Bahwa benar terdakwa bermain judi dengan cara pasang tiga angka 057, 658,622 tombakan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika keluar angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasang angka 57, 58, 22 dngan tombakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan empat angka 3057, dengan tombakan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar diketahui terdakwa memasang angka judi tidak selalu mendapatkan hasil/untung-untungan tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 210 warna hitam beserta sim card 081248474319 yang terdapat SMS pasangan judi togel terkirim ke Sdr. SAN di Nomor HP.081249846666 adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa EKO WIELIANTO BIN TRIANTO LINGGARJAYA dalam permainan judi kupon putih (togel) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak selalu angka yang dipasang itu keluar;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengakui pernah dihukum pidana dalam perkara yang sama;

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tuntutan kamimjaksa Penuntut Umum sudah tepat, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menjatuhkan pidana percobaan;

Bahwa dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kiranya hukuman seadil-adilnya dan sebagai efek jera terhadap

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang semestinya menjadi contoh dan suri tauladan di dalam keluarga dan masyarakat dengan tujuan keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding ini, dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO WIELIANTO BIN TRIANTO LINGGARJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan bermain judi” melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP. jo. UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO WIELIANTO BIN TRIANTO LINGGARJAYA dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia Type 210 warna hitam beserta sim card 081248474319 yang terdapat SMS oasangan judi togel terkirim ke Sdr. SAN di nomor HP. 081249846666, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Maret 2021, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 57/Pid.B/ 2021/PN. Krs. dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 57/Pid.B/ 2021/PN Krs.** dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)